



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Panam, yang beralamat di Jalan H.R. Soebratas No. 8A. – Riau 28112, dalam hal ini didampingi oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., dkk**, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara Jl. Jendral Sudirman No. 295 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor : 09/L.4.10/Gp.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 910/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN :

PT Andesta Mandiri Indonesia Devisi Indofood, Bergerak di Bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja, Beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 N, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Febri Wahyuni, dkk**, Karyawan PT Andesta Mandiri Indonesia Group yang berkedudukan di Jl. Rambutan No.5N Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0464/HRD-AMI/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 939/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengantisipasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2011).

b. Bahwa perusahaan PT ANDESTA MANDIRI INDONESIA DEVISI INDOFOOD dengan alamat Jalan Rambutan Nomor 5 N, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Panam sejak 3 Mei 2021.

c. Bahwa jumlah tenaga kerja PT ANDESTA MANDIRI INDONESIA DEVISI INDOFOOD di iuran terakhir bulan Mei 2021 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan total upah sebesar Rp 161.890.488,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 16.228.622,- (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

d. Bahwa PT ANDESTA MANDIRI INDONESIA DEVISI INDOFOOD menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juni 2021 s.d bulan September 2022 dengan total tunggakan sebesar Rp 278.828.065,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah), dimana rincian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



IURAN BULAN / TAHUN	IURAN YANG BELUM DITERIMA	PERHITUNGAN DENDA		JUMLAH IURAN + DENDA (KOLOM B + D)	DASAR UPAH DILAPORKAN
		LAMA BULAN TERLAMBAT	JML DENDA IURAN (KOLOM B x C x 2%)		
A	B	C	D	E	F
Jun-21	Rp 15.121.471	12	Rp 3.629.153	Rp 18.750.624	Rp 152.896.572
Jul-21	Rp 15.121.471	12	Rp 3.629.153	Rp 18.750.624	Rp 152.896.572
Aug-21	Rp 15.121.471	12	Rp 3.629.153	Rp 18.750.624	Rp 152.896.572
Sep-21	Rp 15.121.471	12	Rp 3.629.153	Rp 18.750.624	Rp 152.896.572
Oct-21	Rp 15.121.471	12	Rp 3.629.153	Rp 18.750.624	Rp 152.896.572
Nov-21	Rp 15.121.471	11	Rp 3.326.724	Rp 18.448.195	Rp 152.896.572
Dec-21	Rp 15.121.471	10	Rp 3.024.294	Rp 18.145.765	Rp 152.896.572
Jan-22	Rp 15.121.471	9	Rp 2.721.865	Rp 17.843.336	Rp 152.896.572
Feb-22	Rp 15.121.471	8	Rp 2.419.435	Rp 17.540.906	Rp 152.896.572
Mar-22	Rp 15.121.471	7	Rp 2.117.006	Rp 17.238.477	Rp 152.896.572
Apr-22	Rp 15.121.471	6	Rp 1.814.577	Rp 16.936.047	Rp 152.896.572
May-22	Rp 15.121.471	5	Rp 1.512.147	Rp 16.633.618	Rp 152.896.572
Jun-22	Rp 15.121.471	4	Rp 1.209.718	Rp 16.331.189	Rp 152.896.572
Jul-22	Rp 15.121.471	3	Rp 907.288	Rp 16.028.759	Rp 152.896.572
Aug-22	Rp 14.528.472	2	Rp 581.139	Rp 15.109.611	Rp 146.900.628
Sep-22	Rp 14.528.472	1	Rp 290.569	Rp 14.819.042	Rp 146.900.628
TOTAL	Rp 240.757.538		Rp 38.070.527	Rp 278.828.065	

e. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah berulang kali menghubungi pihak perusahaan guna penyelesaian secara musyawarah, dimana upaya penagihan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Panam maupun dilakukan bersama-sama dengan melalui Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran Nomor : B/12584/122021 tanggal 6 Desember 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 November 2022;
- Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) Nomor : B/6703/112022 tanggal 17 November 2022;
- Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/L.4.10/Gp.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tentang Bantuan Hukum Non Litigasi dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 56/L.4.10/Gp.2/08/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Jaksa Pengacara Negara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan pemanggilan untuk negosiasi (non litigasi) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Undangan (Panggilan Pertama) Nomor : B-3223/L.4.10/Gs.1/09/2022 tanggal 1 September 2022;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



2. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 07 November 2022, yang ditandatangani oleh Tengku Rini Yulianti selaku Direktur PT. ANDESTA MANDIRI INDONESIA DEVISI INDOFOOD;

- Surat Peringatan atau Somasi I Nomor : B- 3482 /L.4.10/Gp.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023;
- Surat Peringatan atau Somasi II Nomor : B- 3939 /L.4.10/Gp.2/07/2023 tanggal 07 Juli 2023;
- Surat Peringatan atau Somasi III Nomor : B- 4306 /L.4.10/Gp.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023.

f. Bahwa dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagaimana tersebut di atas, hingga sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak Perusahaan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Pasal 19, disebutkan:

(1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaana dan menyetorkan kepada BPJS;

(1) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

g. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menunggak pembayaran iuran tersebut berpengaruh terhadap hak-hak tenaga kerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

h. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut ganti rugi berupa ganti rugi materiil yaitu sebagai berikut:

a) **Kerugian Materiil** yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp 278.828.065,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, mohon kiranya Ketua Majelis dalam perkara ini dapat menjalankan terlebih dahulu hasil putusan, walaupun ada upaya hukum dari tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Penggugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp 278.828.065,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberi saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



1. Bahwa benar, untuk perusahaan PT Andesta Mandiri Indonesia Group Divisi Indofood bergabung dengan BPJS Tenagakerja Pekanbaru Cabang panam sejak 3 Mei 2021

2. Bahwa benar, untuk perusaha PT Andesta Mandiri Indonesia Group Divisi menunggak pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan sejak bulan juni 2021 s.d bulan September 2022 dengan total tunggakan sebesar Rp. 278.828.065

3. Bahwa tergugat tidak merasa belum melakukan itikad baik untuk penyelesaian pembayaran iuran BPJS tenagakerjaan, dikarenakan sudah ada bebera hal yang dilakukan oleh perusahaan dimana sebagai berikut :

- Melakukan pertemuan dengan pihak bpjs ketenagakerjaan diperusahaan PT Andesta Mandiri Indonesia Group pada tanggal 07 November 2022
- Pengajuan surat pernyataan pada tanggal 12 januari 2023 bahwa untuk tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang awal nya ditagihkan oleh pihak bpjs ketenagakerjaan kepada perusahaan PT Andesta Mandiri Indonesia Group dari periode juni 2021 – November 2022 dengan total tagihan iuran 307.885.008 tidak benar , dikarenakan untuk periode oktober dan novomber 2022 kita sudah alihkan ke NPP yang lain untuk kebutuhan tagihan kepada pihak user perusahaan , dan untuk tunggakan iuran perusahaan PT Andesta Mandiri Indonesia Group dimulai dari periode juni 2021 – September 2022 dengan tagihan 278.828.065 dan untuk hal ini sudah dilakukan perubahan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan
- Mengajukan kesanggupan perusahaan PT Andesta mandiri Indonesia group untuk pembayaran tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun hingga akhir tahun 2023 , dengan pembayaran diawal diajukan oleh perusahaan kepada pihak bpjs ketenagakerjaan Rp. 37.501.248 , namun karna ketidak stabilan kondisi keuangan perusahaan pembayaran angsuran di awal yang sudah diajukan melalui surat pernyataan tidak berjalan .
- Mengajukan negosiasi dengan pihak BPJS Tenakerja untuk menghapuskan iuran denda dari periode juni 2021 – September 2022 dan mencari jalan untuk penyelesaian tunggakan iuran tersebut dengan kepada cabang, dikarenakan untuk jadwal direktur

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



perusahaan dan kepada cabang bpjs ketenagakerjaan belum ada yang sesuai maka pertemuan belum bisa dilakukan sampai dengan sekarang .

- Memenuhi panggilan somasi ke III dari pengadilan tinggi Negeri pekanbaru , dengan agenda permohonan angsuran pembayaran iuran dengan cara dicicil , dan untuk permohonan tidak diterima dikarenakan dari pihak BPJS memintak untuk pembayaran bisa dilakukan paling lama lunas akhir November 2023 .

4. Bahwa tergugat siap mengganti rugi atas tunggakan iuran BPJS Tenagakerja serta mengajukan untuk pembayaran hanya pokok nya saja atas tunggakan yang terjadi dan memohon denda bisa dipertimbangkan untuk dihapuskan, dikarenakan ketidak stabilan keuangan perusahaan .

5. Bahwa tergugat mengajukan permohonan untuk tunggakan iuran bpjs ketenagkerjaan bisa dilakukan secara diangsur oleh perusahaan dimana pada saat panggilan somasi ke III dijelaskan untuk kesanggupan setiap bulan Rp. 10.000.000 dimana posisi direktur dalam proses penjualan asset berupa rumah pribadi, dan akan dilakukan pelunasan segera jika penjualan asset terjual .

6. Bahwa tergugat keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang terjadi, dikarenakan pihak perusahaan sebelumnya sudah melakukan itikad baik untuk bisa diselesaikan secara mediasi dengan mengatur jadwal pertemuan dengan pihak kepala BPJS Tenagakerja pekanbaru cabang panam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas , maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat tidak wanprestasi;
3. Menolak gugatan yang tidak ada itkad baik yang dilakukan oleh tergugat
4. Menolak untuk biaya perkara dibayarkan oleh tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Customer Information File (CIF), bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kertas Kerja Posting Iuran Periode 05-2921 s/d 09-2022, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan ke Perusahaan Andesta Mandiri Indonesia Devisi Indofood, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan ke User Perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan ke Perusahaan Andesta Mandiri Indonesia Devisi Indofood, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Temuan Hasil Pemeriksaan (THP), bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran Tunggakan, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Undangan Mediasi, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan/ Somasi I, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Somasi I, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan/ Somasi II, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Somasi II, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Peringatan/ Somasi III, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-15;



16. Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Somasi III, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-16 telah bermaterai cukup diperiksa oleh Hakim, sehingga seyogyanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **FERDIAN FRIVA**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Penggugat;
- Bahwa Tergugat bergabung dengan Penggugat sejak tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa jumlah tenaga kerja Tergugat di iuran terakhir Penggugat pada bulan Mei 2021 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 16.228.622,- (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 s.d bulan September 2022, Tergugat tidak ada membayar iuran BPJS kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya membayar hanya sekali saja pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat sudah ada memberikan surat pemberitahuan kepada Tergugat agar melakukan pembayaran iuran BPJS nya namun tidak ada realisasi dari Tergugat;
- Bahwa total iuran yang belum dibayar sebesar Rp.307.000.000 (tiga ratus tujuh juta rupiah), namun karena sudah ada pembayaran oleh Tergugat maka sisa iuran yang dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 278.828.065,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);



- Bahwa Tergugat menganggap sudah 2 (dua) kali membayar iuran kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan somasi / peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

2. Saksi **GABRIEL FRANCIUS SILAEN**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Penggugat;
- Bahwa Tergugat bergabung dengan Penggugat sejak tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa jumlah tenaga kerja Tergugat di iuran terakhir Penggugat pada bulan Mei 2021 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 16.228.622,- (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 s.d bulan September 2022, Tergugat tidak ada membayar iuran BPJS kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya membayar hanya sekali saja pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat sudah ada memberikan surat pemberitahuan kepada Tergugat agar melakukan pembayaran iuran BPJS nya namun tidak ada realisasi dari Tergugat;
- Bahwa total iuran yang belum dibayar sebesar Rp.307.000.000 (tiga ratus tujuh juta rupiah), namun karena sudah ada pembayaran oleh Tergugat maka sisa iuran yang dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 278.828.065,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Tergugat menganggap sudah 2 (dua) kali membayar iuran kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat sudah memberikan somasi / peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Data Nama Karyawan yang aktif Indofood, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Penutupan NPP Indofood, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Angsuran Pembayaran, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Komitmen Hasil Mediasi yang dilakukan perusahaan dengan pihak BPJS Tenagakerja, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan Penghapusan Denda untuk tagihan iuran, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-5 telah bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, sehingga seyogyanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana sudah dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 sebagaimana dikemukakan diatas maka secara Yuridis Normatif tidak ada lagi tahapan persidangan untuk penyampaian Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan telah dipertimbangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan



menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran Tunggakan dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat huruf d dan petitum Penggugat pada angka 5 (lima) dapat diketahui bahwa benar jumlah gugatan sederhana yang diajukan sejumlah Rp 278.828.065,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat maupun Kuasanya diketahui dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru dan tempat tinggal atau kantor Kuasa Penggugat juga berada di Pekanbaru, sehingga jelas bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu kedudukan wilayah hukum yang sama yaitu Kota Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya akibat perbuatan Tergugat yang telah menunggak pembayaran iuran nya sebesar Rp278.828.065,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat sehingga berpengaruh terhadap hak-hak tenaga kerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sebaliknya Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan alasan-alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa sebelum beranjak kepada hal hal terkait dengan pembuktian oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka hal hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota sejak 3 Mei 2021 dengan jumlah tenaga kerja Tergugat di iuran terakhir bulan Mei 2021 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan total upah sebesar Rp161.890.488,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.228.622,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2021 s.d bulan September 2022 Tergugat belum membayarkan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-16 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ferdian Friva dan saksi Gabriel Francius Silaen, begitu pula dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 namun Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawaban diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Hakim adalah:

- Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan cermat seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang juga dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana Tergugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota sejak 3 Mei 2021 dengan jumlah tenaga kerja Tergugat di iuran terakhir bulan Mei 2021 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan total upah sebesar Rp161.890.488,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.228.622,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertama telah selesai dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;



4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ferdian Friva dan saksi Gabriel Francius Silaen, dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas, Tergugat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota sejak 3 Mei 2021 (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat telah menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak bulan Juni 2021 s.d bulan September 2022 dan Penggugat telah mengundang pihak Tergugat terkait penagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Tergugat juga telah membuat surat pernyataan komitmen pembayaran tunggakan (vide bukti P-4 sampai dengan P-10);

Menimbang, bahwa namun hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud dan pihak Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah namun Tergugat tetap tidak menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaannya kepada Penggugat (vide bukti P-11 sampai dengan P-16);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dalam jawaban dan pembuktiannya yaitu berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-5 yang pada pokoknya bahwa saat ini Tergugat memiliki karyawan aktif dengan total keseluruhan 51 MP, dan Tergugat telah mengajukan surat permohonan penutupan pada Tergugat terhitung sejak Oktober 2022. Oleh karena ketidak stabilan keuangan pada perusahaan Tergugat, maka Tergugat mohon agar diberikan keringanan angsuran dan penghapusan denda;



Menimbang, bahwa terhadap dalil dan pembuktian Tergugat tersebut diatas, yang dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat, dalam hal ini Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dengan adanya gugatan ini Penggugat dapat kepastian hukum agar Tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-5, Hakim menilai tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang dapat melumpuhkan pembuktian dari Penggugat sehingga Hakim berkesimpulan bahwa dengan Tergugat yang tidak menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan ke-3 (tiga) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan., Menurut Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp278.828.065,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah), terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa perincian total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan perincian perhitungan iuran dan denda Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 (enam), oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka beralasan hukum petitum ke-6 (enam) untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp278.828.065,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa, tanggal 14 November 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Suryani Afan, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Panggilan Penggugat	-
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp
20.000,00		
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	PNBPR	Rp 20.000,00
7.	ATK	Rp 50.000,00
Jumlah		Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).